BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan kaidah fikih "Pemerintah mengurus rakyatnya berdasarkan kemaslahatan" adalah untuk melengkapi dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg., namun uraian kaidah tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007, Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 1, Pasal 6 Ayat (1), dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Penerapan kaidah fikih "Pemerintah mengurus rakyatnya berdasarkan kemaslahatan" dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. tidak akurat karena perbedaan konsep maslahat dan *kafā'ah*, dan pergeseran kekuatan hukum wali nasab (wali khusus) yang menjadi begitu lemah dibandingkan hakim (wali umum) dalam ranah hukum di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Majelis hakim harus lebih teliti dalam mencantumkan dasar hukum dan mengambil alih pendapat pakar hukum dalam setiap putusan dan penetapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Badan Peradilan Agama perlu merumuskan kaidah-kaidah fikih/kaidah-kaidah hukum baru, untuk menetapkan/memutuskan perkara yang konsep dasarnya belum dibahas dalam kaidah-kaidah fikih yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id